

PENYELESAIAN KASUS MAFQUD (STUDI ATAS KELANJUTAN PERKAWINAN DAN KEWARISAN)

Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia | STAI az-Ziyadah Jakarta, Indonesia
hamdasulfinadia@uinib.ac.id | petriroszijurna@gmail.com

ABSTRACT

Tulisan ini menyoroti hal-hal yang terkait dengan si mafqud, baik berkenaan hak yang sudah ada padanya seperti isteri dan harta, maupun hak baru yang akan diperolehnya. Hal yang terkait dengan isteri juga berkenaan dengan kelanjutan Perkawinan si mafqud, sampai kapan isteri harus menunggu kepastian suaminya. Begitu juga dengan harta yang erat kaitan dengan kewarisan, baik posisinya sebagai pewaris ataupun sebagai ahli waris. Menjawab persoalan ini ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia si mafqud dinyatakan meninggal dunia dan juga berbeda dalam penggunaan istishhab al-hal. Sebenarnya perbedaan pendapat tersebut bermula dari perpedaan pendapat mereka tentang istishhab sifat, yaitu memberlakukan berlanjutnya suatu sifat yang sebelumnya telah ada. Pada istishhab sifat atau secara umum disebut istishhab al-hal ini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Satu pihak jumbuh ulama, berpendapat bahwa istishhab al-hal itu dapat digunakan untuk mengukuhkan hak yang ada padanya dan dapat juga digunakan untuk mendapatkan hak baru. Sedangkan menurut Hanafiyah istishhab sifat atau istishhab al-hal itu hanya dapat digunakan untuk mengukuhkan hak yang sudah ada padanya dan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan hak baru.

KEYWORDS

Niniak Mamak, Kesadaran hukum, Hak dan Kewajiban Suami Istri.

PENDAHULUAN

Persoalan mafqud menjadi polemik di kalangan ulama baik terkait dengan kelanjutan Perkawinannya maupun kewarisan. Hal ini dipicu karena adanya berbagai kemaslahatan yang terkait dengan mafqud ini, sehingga perlu ditetapkan keberadaannya. Pada dasarnya mafqud dinyatakan hidup berdasarkan kaedah istishhab, sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia. Akan tetapi ada beberapa kemaslahatan dan kepentingan yang menuntut kepastian keberadaan si mafqud. Pertama, terkait dengan isteri si mafqud, perlu kejelasan keberadaan suaminya yang hilang, karena ini menyangkut status isterinya, apakah si isteri tersebut tetap milik si mafqud, sampai kapan si isteri harus menunggu kepastian suaminya apakah masih hidup atau meninggal dunia, dan kapan ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua, terkait dengan harta, yang erat hubungan dengan kewarisan. Terjadinya saling mewarisi

apabila ada kematian. Apabila tidak ada kematian, maka seseorang belum bisa mewarisi atau mungkin ia sendiri yang meninggal lebih dahulu dari kerabatnya.

Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan mafqud, karena tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka muncul kesulitan dalam menerapkan ketentuan ini. Jika ketentuan ini tetap dipertahankan hidup tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap orang-orang yang terkait dengan si mafqud, seperti isteri, anak-anaknya, hartanya dan hal-hal yang terkait dengan itu. Tulisan mengulas tentang kelanjutan Perkawinan dan kewarisan mafqud, dengan mengungkap pendapat berbagai mazhab yang di rujuk dari kitab-kitab Fikih dan hukum positif Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian melalui penela'ahan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas. (Soekanto 1983,13-14) Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendelitan deskriptif kualitatif tentang kelanjutan perkawinan dan penyelesaian kewarisan mafqud . Di samping itu juga menggunakan pendekatan ushul fikih

PEMBAHASAN

Mafqud dan Permasalahannya

Kata *mafqud* () merupakan *isim maf'ul* dari kata artinya hilang. Secara terminologi tidak terdapat perbedaan secara substansi di kalangan Fuqaha dalam mendefinisikan *mafqud*, hanya saja mereka berbeda redaksi dalam mengungkapkannya.

1. Menurut Muhammad Abu Zahrah

المفقود هو غائب لا يدري مكانه ولا يعلم حاله اهو
حي ام ميت

Mafqud adalah seseorang yang ghaib (hilang) dan tidak diketahui tempatnya dan juga tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. (az-Zahrah 1957, 498)

2. Menurut Wahbah az-Zuhailiy

المفقود هو الشخص الذي غاب عن بلده بحيث لا يعرف ا
على فقهه زمان بحيث لا يعرف انه حي او ميت

Mafqud adalah seseorang yang menghilang dari negerinya tanpa diketahui tempat serta keberadaannya dan waktunya telah berlalu dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. (az-Zuhailiy tt, 452)

3. Menurut Muhammad Ali as-Shabuny,

الغائب الذي انقطع خبره و خفي اثره فلا يدري احي هو
ام ميت

Mafqud ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang

bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat. (as-Shabuny 1388 H, 205)

4. Menurut Syarqawi (ulama Syafi'iyah):

Mafqud adalah orang yang putus (tidak ada) khabar tentangnya. (al-Azhary 1997, 454)

5. *Mafqud* adalah seorang yang menghilang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan juga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka hakim memerintahkan seseorang untuk menjaga hartanya dan memenuhi hak-haknya, dan menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil dari harta peninggalannya. Dan laki-laki tersebut tidak boleh dipisahkan dari istrinya, apabila usia yang mafqud tersebut telah mencapai usia 90 tahun semenjak kelahirannya maka ia dapat dianggap sudah meninggal dunia, dan istrinya menjalani 'iddah. (al-Nasafi 2011, 396)

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Contohnya adalah seorang pedagang yang pergi berdagang ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, para relasinya yang dihubungi tidak mengetahui keberadaannya, karena menurut mereka, pedagang tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang.

Contoh lainnya adalah seorang nelayan yang berlayar untuk mencari ikan. Rekan-rekannya tidak mengetahui lagi keberadaannya, karena dia menghilang telah cukup lama. Begitu juga seseorang yang merantau ke negara lain, baik dalam rangka melakukan studi atau kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui kabar beritanya.

Mafqud atau orang hilang adalah orang yang terputus sehingga tidak diketahui apakah ia hidup matinya. Akan tetapi orang ini pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Penetapan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama Fikih

cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia.

Sikap yang diambil ulama Fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* (para ulama Fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal atau belum. Implikasi sikap ulama ini terhadap harta *mafqud* adalah sebagai berikut:

1. Hartanya tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan pembagian warisan masing-masing.
2. Hakim berhak mengambil harta *mafqud* untuk nafkah isteri dan anak-anaknya sesuai dengan keperluan mereka. Apabila harta yang ditinggalkan *mafqud* berupa barang dagangan, maka hakim berhak menjualnya untuk keperluan isteri dan anak si *mafqud*.
3. Semua transaksi yang dilakukan *mafqud* sebelum ia meninggalkan negerinya, tidak dibatalkan. Menurut ulama Fikih, hakim berhak menunjuk wakil *mafqud* untuk mengurus transaksi tersebut dan hal yang terkait dengannya.
4. Hakim bertindak sebagai pemelihara harta *mafqud* sampai statusnya jelas dan bertindak untuk kemaslahatan harta tersebut. Misalnya, harta yang ditinggalkan berupa harta yang cepat rusak seperti buah-buahan, maka demi menjaga kemaslahatan hakim berhak menjual dan menyimpan hasil penjualannya.
5. Hakim juga berhak menunjuk seseorang yang akan bertanggung jawab untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan harta si *mafqud*. Apabila si *mafqud* dinyatakan meninggal berdasarkan bukti yang ada dan meyakinkan, maka hartanya dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, terhitung sejak si *mafqud* diketahui meninggal dunia.

6. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hakim juga mempunyai hak untuk menetapkan status orang hilang tersebut apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila hakim telah menetapkan *mafqud* sudah meninggal dunia, maka semenjak itu harta dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan isteri boleh menikah lagi setelah menjalani masa *iddah*, sejak dinyatakan meninggal tersebut.

Kelanjutan Perkawinan yang Suaminya Mafqud

Ulama Fikih berbeda pendapat dalam menetapkan jangka waktu seseorang dikatakan *mafqud* dan bila si *mafqud* itu bisa dikatakan sudah meninggal dunia. *Pertama*, Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat seseorang yang *mafqud* baru ditetapkan secara hukum, yaitu apabila telah meninggal orang yang seusia si *mafqud*. Terkait dengan usia orang yang meninggal pada umumnya, kelompok ini berpendapat ada usia 60 tahun, 90 dan 120 tahun. (al-Sarakhsi 1989, 54) Penetapan telah meninggal dunianya secara hukum si *mafqud* diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang akan meneliti dan berijtihad serta berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah kemutlakan perkataan Ali bin Abi Thalib: *isteri mafqud adalah isteri yang ditimba cobaan, maka sabarlah dan jangan dinikahkan sampai ada bukti-bukti kematian suaminya.* (az-Zuhaily tt, 455)

Kedua Malikiyah berpendapat seseorang yang *mafqud* bisa ditetapkan meninggal dunia oleh hakim apabila telah berlalu waktu selama empat tahun (4) tahun. Setelah 4 tahun berlalu, apabila isteri tidak mampu hidup sendiri, ia boleh mengajukan gugatan ke hakim untuk di-*fasakh* dengan alasan suami *mafqud*. (az-Zahrah 1957, 498) Sebagian ulama Malikiyah yang lain berpendapat bahwa hakim boleh memutuskan meninggalnya si *mafqud* setelah berlalu satu tahun.¹

¹ Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian si *mafqud* ialah 4 (empat) tahun. Pendapat ini beliau *istimbat*-kan dari perkataan Umar bin Khattab yang menyatakan: "*Setiap isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun,*

(Wahbah az-Zuhaily tt, 456). Namun batas usia seseorang menurut Malikiyah adalah sampai umur 70 tahun berdasarkan Hadis *masyhur* bahwa batas umur umatku antara 60-70 tahun. Menurut Imam Malik, putusnya perkawinan karena suami mafqud ini dikategorikan sebagai *talak bain*, hal tersebut disebutkan oleh Imam Sahnun dalam kitabnya *al-Mudawwanah al-Kubra*, ketika beliau bertanya pada Imam Abdurrahman Ibnu al-Qasim selaku murid langsung Imam Malik.

Pada kasus orang hilang dalam peperangan antar kaum muslimin dengan kaum kafir, dalam Mazhab Maliki ada empat pendapat. *Pertama*, dihukumi sama dengan orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan orang yang dibunuh sesudah menunggu selama satu tahun, kecuali orang yang mafqud tersebut berada disuatu tempat yang sudah jelas maka orang yang mafqud tersebut disamakan dengan orang yang hilang dalam peperangan. *Ketiga*, dihukumi sama dengan orang yang hilang di negeri muslim. *Keempat*, hukumnya sama dengan orang yang dibunuh dalam hal hubungan perkawinannya, dan hukumnya sama dengan orang yang hilang dinegeri muslim dalam hal hartanya. (Rusyd tt, 515)

Ketiga, Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya. Beliau mengatakan istri yang suaminya mafqud dapat mengajukan fasakh terhadap perkawinannya kepada penguasa, setelah itu ia diberikan empat tahun, dalam waktu empat tahun tersebut dilakukan pencarian terhadap suaminya dalam kasus orang hilang di negeri musuh, Mazhab Maliki menghukumi orang yang hilang tersebut dengan tawanan, sehingga sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kematian suaminya telah jelas, atau sesudah melampaui satu masa yang biasanya orang hilang itu dapat diyakini bahwa ia tidak akan hidup hingga masa tersebut dan menurut Imam Malik, dan Ibnu Qasim bahwa masa tersebut adalah tujuh puluh tahun semenjak kelahirannya, dalam pendapat lain Imam Malik mengatakan masa tersebut adalah sampai delapan puluh tahun, Ibnu 'Arafah mengatakan masa tersebut adalah sampai usia mafqud tujuh puluh lima tahun sejak kelahirannya, dan

Asyhab mengatakan orang tersebut dihukumi sama dengan mafqud dinegeri muslim yang hilang tersebut. Apabila dalam waktu empat tahun telah berakhir dan juga tidak kejelasan tentang suami yang mafqud tersebut, maka sang istri menjalani 'iddah dan wanita tersebut halal untuk menikah kembali. Ada dua dalil yang beliau gunakan, pertama adalah atsar dari sahabat Umar bin Khattab *radhiyaallahu 'anhu*, kemudian dalil yang kedua Imam Syafi'i mengqiyaskan suami yang mafqud tersebut dengan suami yang mengalami impoten dalam hal tidak bisanya ia menggauli istri dan suami yang sulit ekonominya dalam hal memberi nafkah, dimana keduanya sama-sama menimbulkan *dharar* (bahaya). Bahkan kedua faktor (*dharar*) tersebut dimiliki suami yang mafqud sehingga tentunya, kebolehan fasakh karena suami yang mafqud tersebut lebih diutamakan. (al-Syîrâzi tt, 206)

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa si *mafqud* dapat dinyatakan meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang ada atau setelah berlalu beberapa masa yang diyakini bahwa menurut biasanya tidak mungkin ia masih hidup. Mereka tidak menetapkan ukuran masanya, karena usia manusia itu relatif, namun menyerahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan tersebut. (asy-Syafi'i 1990, 78-79) Riwayat lain dinyatakan bahwa batas usianya 90 tahun, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. ((as-Shabuny 1388 H, 205) Namun dalam pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya yang kemudian diikuti oleh para ulama syafi'iyah, pendapat ini juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi serta mayoritas tabi'in seperti: Ibrahim an-Nakha'i, Abu Qilabah, Asy-Sya'bi, Hamad bin Sulaiman, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan Ats-Tsauri, mereka berpendapat bahwa suami yang mafqud tidak boleh diceraikan dari istrinya, dan istrinya harus tetap menunggu suami yang mafqud tersebut sampai datang bukti yang jelas akan kematian suaminya atau datang talak dari suaminya walaupun dalam waktu yang sangat lama sekali.

Keempat, Hanabilah membedakan keadaan orang yang *mafqud* kepada 2 kategori: a. *Mafqud* yang berat dugaan meninggal dunia, misalnya seseorang yang minta izin untuk pergi ke medan perang, setelah perang usai orang tersebut tidak

kemudian dia ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia...." (HR Bukhari)

kembali, setelah dicari informasi tidak satupun yang tahu dan tidak ada pula yang melihat jasadnya. Kasus seperti ini si *mafqud* dapat dikatakan telah meninggal dunia apabila telah berlalu waktu selama 4 tahun. b. *Mafqud* yang tidak berat dugaan ia meninggal dunia. Misalnya seseorang pamit untuk pergi berdagang, setelah beberapa lama ia tidak pulang dan tidak diketahui informasinya apakah ia masih hidup atau meninggal dunia. Si *mafqud* dalam kasus ini dianggap telah meninggal dunia apabila orang yang sebaya si *mafqud* pada umumnya telah meninggal dunia, atau sependapat dengan Hanafiyah. (az-Zuhailiy tt, 452)

Menurut Umar bin Khattab ada beberapa hukum yang terkait dengan perkawinan suami *mafqud*, yaitu:

1. Isteri boleh memilih antara tetap setia menunggunya sampai jelas keberadaan suaminya atau ia mengajukan masalah itu (gugatan). Jika yang dipilih adalah mengajukan masalah tersebut ke hakim, maka menurut Umar, isteri tersebut harus menunggu selama empat (4) tahun, sejak ia melaporkan suaminya kepada hakim. Hal ini disebabkan karena lama kehamilan wanita paling lama empat tahun, jika kabar berita suaminya jelas dalam masa penantian empat tahun tersebut. Jika setelah masa empat tahun tidak tampak tanda-tanda kehidupan suaminya, maka isteri menjalani masa *iddah* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari.
2. Jika masa penantian selama empat tahun sudah selesai, maka hakim harus memanggil wali *mafqud* untuk menceraikan wanita tersebut dengan si *mafqud* tersebut, kemudian barulah si wanita tersebut menjalani masa *iddah* selama empat (4) bulan sepuluh hari.

Jika si isteri menikah lagi, kemudian suami yang *mafqud* kembali lagi, maka hakim menyuruh memilih antara isterinya atau mahar yang telah ia bayarkan. Jika yang dipilih adalah bayar yang telah dibayarkan, maka si isteri untuk suami yang ke-2. Jika si *mafqud* yang sudah kembali itu memilih kembali pada isterinya, maka si isteri harus menjalani masa *iddah*, setelah itu ia boleh menggauli isterinya, dan sang isteri tetap mendapatkan mahar yang telah ia terima dari suami kedua, sebagai ganti kenikmatan yang pernah ia rasakan bersama suaminya. (Qal'ahji 1999, 362)

Adapun dalil mengenai kebolehan seorang istri untuk berpisah dari suaminya yang *mafqud* tersebut adalah melalui qiyas. Dimana seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah batin, jika istri tidak mendapatkannya seperti dalam kasus kepada istri yang di'ila oleh suaminya dan kasus istri yang suaminya impoten, maka istri berhak untuk mengajukan fasakh, sedangkan dalam kasus suami yang *mafqud* ini lebih menimbulkan mudharat dibandingkan dengan dua kasus tersebut karena dalam kasus suami yang *mafqud* ini istri bukan hanya tidak mendapatkan nafkah batin saja tetapi juga tidak mendapatkan nafkah lahir, maka perpisahan karena suami *mafqud* ini lebih utama dibandingkan dua kasus tersebut. (Tâhir 2005, 226-227) Senada dengan Muhammad Sakhâl al-Majjâjî, Habib bin Tâhir, seorang ulama bermazhab Maliki dari Tunisia, juga mengatakan bahwa istri yang suaminya *mafqud* di Negara Islam agar melaporkan kasusnya kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah, jika tidak ada maka ia dapat melaporkannya kepada Mahkamah Siyasa jika tidak ada juga ia dapat melaporkannya kepada seseorang yang adil dan dapat dipercaya menjadi hakim di tengah-tengah kaum muslimin setelah ia melaporkan kasusnya ia harus menunggu selama empat tahun, jika sudah masa empat tahun itu selesai ia ber'*iddah* dengan '*iddah* wafat. Dalil yang digunakan oleh Habib bin Tâhir sama dengan yang digunakan oleh Muhammad Sakhâl al-Majjâjî bahwa perpisahan karena suami *mafqud* diperbolehkan atas dasar menghilangkan kemadaratan pada istri, dan beliau juga menqiyaskan kasus ini dengan kasus istri yang di-*ila* dan kasus istri yang suaminya mengalami impoten. (al-Zuhaylî 2011, 485).

Ada kasus *mafqud* yang terjadi pada masa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Laila, katanya ada seorang wanita yang kehilangan suaminya selama empat (4) tahun, lalu ia melaporkan hal itu kepada Umar. Lalu Umar menyuruh wanita tersebut menunggu selama empat (4) tahun sejak ia melaporkan masalah tersebut kepada beliau. Jika keberadaan suaminya tidak diketahui juga, maka wanita tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain setelah habis masa penantian yang empat (4) tahun tersebut. Ternyata keberadaan suaminya memang tidak

diketahui juga dan menikahlah wanita itu dengan laki-laki lain. Setelah menikah, suaminya yang *mafqud* pulang. Berita ini disampaikan kepada Umar Berkata: *Jika kamu mau, saya akan kembalikan dia kepadamu, jika tidak, maka saya akan menikahkan kamu dengan wanita lain. Suami mafqud menjawab: nikahkan saja saya dengan wanita lain.* (al-Zuhayli 2011, 362-363).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, apabila si *mafqud* itu kembali, sedangkan isteri telah menikah, maka isteri tetap menjadi milik suami yang pertama, sedangkan perkawinannya dengan suami kedua batal (*fasakh*). Imam Malik berpendapat jika si *mafqud* datang sebelum suami kedua mencampurinya, maka wanita tersebut tetap menjadi isteri bagi suami yang pertama. Akan tetapi apabila sudah dicampuri maka si wanita tersebut tetaplah isteri bagi suami barunya, dan suami yang ke-dua ini wajib membayar mahar kepada suami pertama.

Menurut Imam Ahmad, bila wanita itu belum dicampuri oleh suami barunya, maka si wanita tersebut tetap menjadi isteri bagi suami pertama. Apabila suaminya sudah dicampuri, maka persoalannya ada ditangan suami pertama, bila ia ingin kembali pada isterinya, maka ia bisa mengambilnya dari suami kedua dan mengembalikan maharnya. Kalau ia tidak mau, maka suami pertama dapat membiarkan wanita tersebut dengan suami barunya dan ia dapat mengambil mahar dari suami barunya. (al-Zuhayli 2011,363).

Ulama Fikih berbeda pendapat terhadap status harta dan isteri *mafqud* yaitu ada 4 (empat) alternatif:

- a. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya maupun isterinya. Maksudnya, harta dan isteri masih tetap milik *mafqud* sampai ada berita yang meyakinkan ia sudah meninggal dunia.
- b. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi harta maupun dari segi isterinya. Maksudnya isteri boleh menikah lagi dan harta boleh dibagikan kepada ahli warisnya.
- c. Ia dianggap masih hidup dari segi harta dan sudah mati dari segi isterinya. Artinya, harta belum boleh dibagikan, karena ia dianggap masih hidup. Akan tetapi isterinya boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.
- d. Ia dianggap masih hidup mengenai isterinya dan sudah mati mengenai hartanya. Maksudnya, isteri tidak boleh menikah

dengan laki-laki lain dan harta boleh dibagikan kepada ahli waris karena dianggap sudah meninggal. (Syaltut dan M. Ali as-Sayis 1996, 246).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membicarakan tentang *mafqud* hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 71 tentang perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dengan suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa paksaan.

Kewarisan Mafqud

Persyaratan ahli waris dijelaskan dalam *Faraid* adalah jelas hidup pada saat kematian pewaris dan di antara syarat pewaris adalah pasti pula kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. Pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangkut dua hal. Pertama, dalam posisinya sebagai pewaris berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. (Syarifuddin 2004, 132)

Kajian Fikih Islam, penentuan status *mafqud*, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, kian penting karena menyangkut banyak aspek, antara lain dalam hukum kewarisan. Sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *ashabah*. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kematiannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan *mafqud* bersangkutan sebagai ahli waris telah terbuka.

Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan di dalam mencari kejelasan status hukum *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i, sejalan dengan kaedah:

الثابت بالبينة كالثابت بالمعينة

Yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. (Misalnya ada dua orang yang adi dan terpercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian si *mafqud*. Jika hakim telah memutuskan hukum, dalam kapasitas si *mafqud* sebagai pewaris, maka harta kekayaannya dapat dibagikan kepada ahli waris. ((Rahman 1982, 191)

Para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu menetapkan kematian bagi si *mafqud*. Mereka terbagi kedalam beberapa mazhab. Pertimbangan dan upaya demikian memang tidak cukup kuat, tetapi sebagian dapat diterima dan bisa dijadikan referensi hukum:

- a. Khalifah Umar ibn Khattab pernah memutuskan perkara melalui perkataannya sebagai berikut:

ايما امرأة فقدت زوجها لم تدراين هو فا نهاتنتظر اربعة اشهر و عشرة ثم تحل
()

Bila perempuan ditinggalpergi suaminya, dimana ia tidak mengetahui keberadaan duaminya, maka ia diminta menanti selama 4 (empat) tahun. kemudian hendaklah ia beriddah selama 4 (empat) bulan sepuluh hari, setelah itu ia halal (menikah dengan laki-laki lain).

- b. Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf, Imam Syafi'i dan Muhammad Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa hakim dapat menetapkan kematian si *mafqud* berdasarkan pertimbangannya. Pertimbangannya adalah rata-rata maksimal usia manusia di mana *mafqud* hidup, ini terletak pada ijtihad hakim.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya untuk menetapkan status si *mafqud* terletak pada ijtihad hakim. Pada era reformasi dan perkembangan teknologi semakin canggih, didukung dengan perangkat negara yang memadai, pertimbangan-pertimbangan di atas perlu diteliti efektifitasnya kembali. Fasilitas penerangan, baik melalui media cetak

maupun elektronik sudah barang tentu sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status *mafqud*.

Mafqud, dalam kedudukannya sebagai pewaris, ulama sepakat bahwa orang hilang dianggap masih hidup selama masa kehilangannya, oleh sebab itu isterinya tetap berstatus sebagai isteri si *mafqud* dan harta kekayaannya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris. Terkait tentang sampai kapan si *mafqud* itu dianggap hidup ulama berbeda pendapat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sikap yang diambil ulama Fikih ini berdasarkan kaidah *istishhab* yaitu *menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.* Imam Syafi'i menyatakan bahwa hal ini sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT, Rasul, pendapat orang Arab dan para ilmuan di negeri kami. Seorang tidak bisa mewarisi harta kerabatnya sampai ada bukti ia meninggal dunia. Siapa yang mewarisi harta orang hidup, maka berarti ia telah menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. (asy-Syafi'i 1990, 78)

Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* para ulama Fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah mati atau belum. Meskipun para ulama sepakat terkait dalam posisinya sebagai pewaris, maka ia harus menunggu sampai waktu tertentu. Namun apabila posisi si *mafqud* sebagai ahli waris yang mendapat bagian warisan, ulama berbeda pendapat.

Apabila salah seorang kerabat *mafqud* wafat, dan *mafqud* termasuk salah seorang yang berhak menerima waris, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama Fikih. Jumhur ulama yang terdiri dari dalam madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, az-Zhahiri dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *mafqud* tetap mendapat bagian harta warisan sesuai dengan haknya yang ditentukan syara' dan disimpan untuk diserahkan ketika ia kembali. (az-Zuhaily tt, 421-422) Alasannya adalah *istishhab al-hal* dapat dijadikan *hujjah* secara mutlak, yaitu untuk menolak

dan menetapkan hukum selama tidak ada dalil yang merubahnya. Pada dasarnya ia hidup dan berhak atas warisan dan hartanya tidak boleh diwarisi, karena ia belum meninggal.

Apabila *mafqud* itu masih hidup dan kembali kepada keluarganya, maka pembagian warisan tersebut diberikan kepadanya. Akan tetapi, apabila ternyata ia telah wafat, yang dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan atau dinyatakan wafat oleh hakim, maka bagian warisnya dikembalikan kepada ahli waris lain yang berhak. Menurut ulama Hanafiyah, *mafqud* tidak mendapatkan pembagian warisan dari keluarganya yang meninggal dunia, kecuali apabila ternyata *mafqud* tersebut masih hidup atau dinyatakan hidup oleh hakim. Alasan mereka, orang yang berhak mendapatkan warisan itu adalah orang yang masih hidup, sedangkan *mafqud* belum bisa dibuktikan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Oleh sebab itu, menurut mereka, apabila ayah *mafqud* meninggal, maka pembagian warisan *mafqud* hukumnya *mauquf* (ditangguhkan) sampai keberadaannya diketahui secara meyakinkan. Artinya, jika ternyata *mafqud* masih hidup dan harta warisan telah dibagikan, maka bagiannya diambilkan dari tangan ahli waris yang telah menerimanya, dikembalikan oleh ahli warisnya itu kepada *mafqud* dimaksud. Jika harta itu telah habis, maka *mafqud* tidak dapat menuntut ahli waris yang menerima warisan tersebut untuk mengembalikannya. (Al-Sarkhisi 1989, 54)

Perbedaan pendapat dari kedua kelompok di atas tidaklah terlalu signifikan, namun mereka berbeda dalam penerapannya. Bagi jumhur, si *mafqud* dimasukkan dalam komposisi sebagai ahli waris saat pembagian harta warisan. Sedangkan Hanafiyah tidak memasukkannya sebagai komposisi ahli waris. Bukan berarti tidak mendapatkan pembagian warisan, hanya saja bagiannya ditangguhkan.

Sebenarnya perbedaan pendapat tersebut bermula dari perbedaan pendapat mereka tentang *istishhab sifat*, yaitu memberlakukan berlanjutnya suatu sifat yang sebelumnya telah ada. Pada *istishhab sifat* atau secara umum disebut *istishhab al-hal* ini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Satu pihak jumhur ulama, berpendapat bahwa *istishhab*

al-hal itu dapat digunakan untuk mengukuhkan hak yang ada padanya dan dapat juga digunakan untuk mendapatkan hak baru. Sedangkan menurut Hanafiyah *istishhab sifat* atau *istishhab al-hal* itu hanya dapat digunakan untuk mengukuhkan hak yang sudah ada padanya dan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan hak baru. (Syarifuddin 2004, 137)

Mendudukan orang yang hilang sebagai pewaris berarti membicarakan dan mempertahankan hak yang ada padanya. Terhadap hal ini mereka sepakat menggunakan *istishhab* yang berarti tetap menganggap orang hilang tersebut hidup. Terkait dengan hal ini kedua golongan ulama sepakat. Itulah sebabnya mereka tidak berbeda pendapat dalam memperlakukan orang hilang tersebut. Sedangkan dalam hubungannya sebagai ahli waris, berarti membicarakan orang hilang itu akan mendapatkan hak waris. Ulama berbeda pendapat dalam kasus ini, dalam menggunakan *istishhab* yang berarti berbeda anggapan apakah orang yang hilang tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Ulama jumhur yang menggunakan *istishhab* menganggap status hidup yang ada sebelumnya harus tetap diberlakukan padanya, oleh karena itu orang hilang tetap dinyatakan hidup. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat dalam kasus tersebut *istishhab* tidak dapat digunakan, maksudnya status hidup yang sudah ada sebelumnya tidak lagi menjadi pertimbangan hidupnya orang tersebut. Hal ini berarti hak warisnya dinyatakan tidak ada. Demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat mereka dalam *ushul* ternyata membawa akibat nyata dalam perbedaan keputusan mereka dalam masalah Fikih yang dalam hal ini menetapkan hak ahli waris.

Apabila hakim menetapkan meninggalnya si *mafqud*, berdasarkan bukti-bukti, maka tanggal kematiannya ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Namun jika keputusan berdasarkan ijtihad dan dugaan hakim, maka terdapat dua pendapat ulama:

1. Tanggal kematian dihitung pada hari ia hilang. Konsekwensinya, kerabat yang meninggal duluan sebelum ia hilang, tidak mendapat warisan. Kerabat yang meninggal setelah ia hilang, maka ia mendapat warisan baik ia hidup maupun sudah meninggal.

Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah dan Hanafiyah.

2. Tanggal kematiannya dimulai sejak keluarnya putusan hakim. *Mafqud* dapat mewarisi harta kerabatnya yang meninggal sebelum tanggal itu dan hartanya juga dapat diwarisi oleh kerabatnya yang masih hidup pada saat putusan itu keluar. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanbali. (Wahbah az-Zuhailiy tt, 425)

Menurut jumbuh, selain Hanafiyah, *mafqud* mendapat warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia dalam posisinya sebagai ahli waris. Apabila si *mafqud* adalah ahli waris tunggal, karena ia meng-*hijab* ahli waris lain dengan *hijab hirman*. Maka harta tersebut semuanya ditanggguhkan untuknya. Jika ternyata si *mafqud* masih hidup, maka diberikan padanya dan apabila ternyata sudah meninggal dunia, maka harta diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Namun jika ada ahli waris lain bersamanya, maka ada dua kemungkinan:

- a. Kemungkinan ia hidup, dimasukan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dan harta dibagikan sesuai dengan ketentuan syara'. Bagian si *mafqud* akan disimpan oleh kerabatnya atau ahli warisnya.
3. Kemungkinan ia telah meninggal dunia, ia meninggal setelah kerabatnya meninggal, maka ia mendapat warisan kerabatnya dan harta warisan diserahkan pada ahli waris yang ada. Sebaliknya si *mafqud* tidak akan mendapat warisan jika ia yang lebih dahulu meninggal dari kerabatnya. (as-Shabuni 1989, 208)

Contoh, umpamanya ahli waris adalah ibu, suami, saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hilang. Jika diandaikan orang hilang itu hidup maka bagian ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Ibu mendapat $1/6$ karena ada dua saudara atau $12/72$
- b. Suami mendapat $1/2$ karena tidak ada anak atau $36/72$
- c. Saudara perempuan dan saudara laki-laki yang *mafqud* mendapat sisa harta:
 1. Saudara perempuan mendapat $1/3 \times 2/6$ atau $8/72$
 2. Saudara laki-laki mendapat $2/3 \times 2/6 = 4/18$ atau $16/72$

Jika si *mafqud* dianggap meninggal, maka pembagiannya adalah:

- a. Ibu mendapat $1/3 = 2/6$ di *aul* menjadi $2/8$ atau $18/72$

- b. Suami mendapat $1/2 = 3/6$ di *aul* menjadi $3/8$ atau $27/72$
- c. Saudara perempuan $1/2 = 3/6$ di *'aul* menjadi $3/8$ atau $27/72$.

Dalam perbandingan dua kemungkinan di atas tersebut, bagian ibu yang terkecil untuk berikan terlebih dahulu adalah $1/6$ atau $12/72$ (jika hidup), bagian suami yang terkecil untuk diberikan dahulu adalah $1/2$ atau $27/72$ (setelah di'*aul* dan dianggap ia mati) dan saudara perempuan yang untuk diberikan dulu adalah $8/72$ (jika ia hidup). Dengan demikian harta yang ditanggguhkan adalah hak orang hilang sebanyak $16/72$ dan $9/72$, untuk kemungkinan pengembalian sesudah ada kepastian nantinya.

Kalau batas waktu menunggu telah berlalu, sebagaimana yang diperdebatkan di atas, ternyata si *mafqud* belum juga kembali atau belum ada juga berita kematiannya, maka ulama berbeda pendapat tentang harta yang ditanggguhkan untuk si *mafqud* itu. Menurut Abu Yusuf seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, bahwa harta yang ditanggguhkan dikembalikan kepada ahli waris yang telah ada dan tidak ada untuk ahli waris yang *mafqud*. hal ini berarti orang hilang tidak berhak atas harta warisan. Sedangkan al-Khabari berpendapat bahwa harta yang ditanggguhkan adalah untuk orang yang hilang, namun karena beritanya tidak diketahui maka harta tersebut diberikan kepada ahli waris si *mafqud*. (Syarifuddin, 2004, 233)

Bukan hanya dalam kajian Fikih Islam saja penentuan soal meninggalnya *mafqud* ini menjadi kewenangan hakim. Para penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menentukan demikian. Ketentuan Pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat wafatnya atau yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam. Selain itu dalam Buku II juga telah secara tegas dinyatakan bahwa salah satu muatan yurisdiksi voluntair pengadilan agama adalah soal permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud*. Hukum positif yang mengatur *mafqud* dalam kewarisan adalah Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Buku XVIII KUH Pedata yang terdiri dari bagian 1 sampai 5 yang mengatur tentang ketidakhadiran/kealpaan. Namun yang

menjadi hukum materiil kompetensi absolut Peradilan Agama hanyalah Pasal 171 huruf b. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum materiil yang mengatur *mafqud* perihal kewarisan dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sangatlah sedikit dan tidak rinci yang dituangkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja keterbatasan tersebut dibantu oleh Penjelasan Umum butir 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang memungkinkan Hakim untuk merujuk doktrin ahli hukum atau fiqih.

Soal penentuan meninggalnya *mafqud* menjadi yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dengan tetap memperhatikan: ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara *mafqud* kewarisan khususnya pada kompetensi absolut Peradilan Agama menimbulkan permasalahan dan menyebabkan Hakim harus berupaya lebih keras dalam menetapkan dasar hukum dalam Penetapan atau Putusannya sebagaimana diatur pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Permasalahan yang dimaksud adalah terjadinya dualisme hukum pada praktiknya di Peradilan Agama khususnya dalam perkara waris. Padahal Penjelasan Umum alinea kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan "...Kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para pihak sebelum beperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan" dinyatakan dihapus".¹⁰ Apabila Peradilan Agama masih menggunakan hukum materiil yang menjadi hukum positif Peradilan Umum maka eksistensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang dikhususkan untuk masyarakat beragama Islam perlu dipertanyakan.

Orang yang di tawan oleh orang kafir, meskipun keadaannya mungkin sama dengan orang hilang, namun dibicarakan

tersendiri dalam literatur Fikih, terpisah dari pembicaraan orang hilang alasan pembedaan ini terlihat bahwa pada orang hilang atau *mafqud* masalahnya hanya satu yaitu tidak ada kepastian matinya. Sedangkan pada orang yang ditawan musuh kafir ada kemungkinan munculnya masalah kedua yaitu perubahan status tawanan itu menjadi budak yang merupakan penghalang mendapatkan warisan.

Berkenaan dengan kemungkinan perbedaan itu, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status kewarisan orang yang ditawan oleh musuh.. menurut an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* menukilkan pendapat seluruh ulama yang menyamakan kedudukan orang yang ditawan musuh dengan *mafqud*, selama belum ada kepastian kematiannya, ia dinyatakan sebagai ahli waris. Haknya atas harta warisan ditangguhkan. Alasan yang digunakan oleh kelompok ini adalah dasar pemberian hak kepadanya adalah keumuman ayat 11, 12 dan 176 dari surat an-Nisa'. Tidak ada penjelasan dalam ayat-ayat tersebut yang membatasi ahli waris yang ditawan dari hak kewarisan. (Qudamah 1997, 92). Sedangkan menurut al-Nakha'i bahwa orang yang ditawan itu tidak berhak mewarisi. Alasannya adalah bahwa ia menjadi budak oleh orang kafir yang menawannya, dan dalam hal tersebut ia terhalang mendapat warisan. Alasan ini ditolak oleh pendapat pertama karena orang kafir itu tidak akan bisa memiliki orang yang merdeka. (Qudamah 1997,392)

Dijelaskan juga di dalam kitab *al-Umm*, bahwa telah terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan seseorang, tentang kedudukan orang murtad, apakah sama dengan *mafqud*, kemudian dihubungkan dengan masalah kewarisan. Orang tersebut berkata kepada Syafi'i bahwa sebagian ulama Timur telah memutuskan bahwa apabila seseorang keluar dari kelompok umat Islam, lalu bergabung dengan orang-orang musyrik, baik sebagai pendeta maupun militer dinyatakan telah meninggal. Akibatnya adalah semua yang berkenaan dengannya menjadi gugur dan lepas kepemilikannya, seperti isteri, harta dan budak. Oleh karena itu hartanya boleh dibagikan kepada ahli waris yang ada dan isterinya boleh menikah lagi setelah menjalani masa iddah, budaknya boleh memerdekakan diri.

Alasannya mereka berlandaskan kepada *qiyas*, yaitu pada dasarnya orang murtad itu halal darahnya dan boleh dibunuh. Ini menunjukkan bahwa orang murtad itu dapat dianggap telah meninggal dunia, walaupun pada hakekatnya masih hidup. Hal ini disebabkan karena Islam menghalalkan darahnya dan mereka meng-*qiyas*-kan murtad kepada *mafqud*.

Menurut Imam Syafi'i, orang murtad itu tidak sama dengan *mafqud*, karena murtad itu jelas hidupnya dan tidak bisa dikatakan telah meninggal dunia. Kalaupun ternyata ia telah meninggal dalam keadaan murtad, maka harta peninggalannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. (asy-Syafi'i 1990, 78-79) Hal ini karena muslim dan kafir tidak saling mewarisi, sebagaimana sabda Rasulullah:

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلمون (متفق عليه)

Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (HR. Mutafaq 'alaih).

Harta peninggalan orang murtad tersebut menjadi harta *fai'* dan diserahkan ke *bait al-mal*. Namun jika ia kembali lagi ke Islam maka harta diserahkan kembali kepadanya. Akhirnya orang tersebut menerima pendapat Imam Syafi'i

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, terjadi perbedaan pendapat ulama mazhab dalam batas maksimal usia *mafqud* dinyatakan meninggal:

1. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat seseorang yang *mafqud* baru ditetapkan secara hukum, yaitu apabila telah meninggal orang yang seusia si *mafqud*. Terkait dengan usia orang yang meninggal pada umumnya, kelompok ini berpendapat ada usia 60 tahun, 90 dan 120 tahun.
2. Menurut Syafi'iyah, si *mafqud* dapat dinyatakan meninggal berdasarkan bukti-bukti yang ada atau setelah berlalu beberapa masa yang diyakini bahwa menurut biasanya tidak mungkin ia masih hidup. Mereka tidak menetapkan ukuran masanya, karena usia manusia itu relatif, namun menyerahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan tersebut.
3. Malikiyah berpendapat seseorang yang

mafqud bisa ditetapkan meninggal dunia oleh hakim apabila telah berlalu waktu selama empat tahun (4) tahun. Namun batas usia seseorang menurut Malikiyah adalah sampai umur 70 tahun.

4. Hanabilah membedakan keadaan orang yang *mafqud* kepada 2 kategori:

- a. *Mafqud* yang berat dugaan meninggal dunia, Kasus seperti ini si *mafqud* dapat dikatakan telah meninggal dunia apabila telah berlalu waktu selama 4 tahun.

- b. *Mafqud* yang tidak berat dugaan ia meninggal dunia. Si *mafqud* dalam kasus ini dianggap telah meninggal dunia apabila orang yang sebaya si *mafqud* pada umumnya telah meninggal dunia, atau sependapat dengan Hanafiyah.

Kedua, Ulama Mazhab juga berbeda dalam menggunakan *istishhab sifat* atau *istishhab al-hal* dalam memposisikan si *mafqud* baik sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris. Ulama jumhur menggunakan *istishhab al-hal* dalam mempertahankan hak si *mafqud* seperti isteri dan hartanya, sehingga si *mafqud* dianggap hidup. Isteri dan hartanya tetap milik si *mafqud*, bila posisinya sebagai ahli waris, ia tetap memperoleh haknya, dan ditangguhkan pemberiannya.

Sedangkan ulama Hanafiyah hanya menggunakan *istishhab al-hal* hanyalah dalam mempertahankan hak si *mafqud*, sedangkan dalam memperoleh hak baru tidak bisa digunakan. Artinya isteri dan hartanya tetap menjadi milik si *mafqud*, tapi bila posisinya sebagai ahli waris tidak tidak memperoleh bagian, karena tidak jelas hidupnya di saat kematian pewaris.

DAFTAR BACAAN

Al-Qur'an dan Terjemahnya
Al-Asqalânî, Ibnu Hajar. *Fath̃ al-Bârî Syarh̃ Sahih̃ al-Bukhârî*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2007. Jilid 10. cet.1.

Al-Baji, al-Qadhi Abi Walid Sulaiman bin Khalaf. *al-Muntaqa syarh̃ Muwatha' Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999. Jilid 5, cet.1.

Hijazi Ibn Ibrahim al-Syafi'i al-Azhari, Abdullah Ibn. *Hasyiyah Syarqawi*. Beirut: Dar al-Khitab al-'Ilmiyah. Juz III. 1997.

Al-Kâsânî, Alâuddin Abi Bakr bin Masûd. *Badâi al-Sanâi` fi Tartibi al-Syarâi`*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003. Juz 8.

Ahmad, Muwaffiq al-Dîn Abi Muhammad 'Abdullah bin. *Al-*

Mughni. Riyadh: Dar Alam Kutub, 1997. Jilid 9. cet. 3.

Munawwir, AW. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Al-Nawawî, Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmu' syarh al-Muhazzab*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007. Jilid 21. cet. 1.

Qal'aji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Umar bin Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Rahman, Fatur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Maarif. 1982

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017. Ed. Revisi. cet. 3

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Jilid 2. cet. 3.

Shabuny, Muhammad Ali. *Al-mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadis. 1388 H.

As-Sarkhisi. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Juz XIX. 1989.

Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz III. 1990.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.

Syaifuddin, Muhammad dkk., *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syaltout, Mahmoud dan Muhahammad Ali as-Sayis. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Penerjemah Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang. 1973

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-'Araby, 1957.

Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh Qawa'id Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989. cet. 2.

az-Zuhaylî, Muhammad. *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2011. Jilid 4. cet. 3.

Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Kairo: Dar al-Fikr. Tt. Juz V.

Kompilasi Hukum Islam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan